

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
2025

PERBUP SERANG NO. 8, BD 2025/NO. 8, 8 HLM

PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 257 TAHUN 2023 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KABUPATEN SERANG

- ABSTRAK
- Peraturan Bupati ini ditetapkan untuk melakukan penyesuaian ketentuan mengenai Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kabupaten Serang, sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Serang Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Motif Batik Khas Kabupaten Serang. Penyesuaian ini bertujuan untuk meningkatkan identitas dan kebanggaan daerah melalui penggunaan Batik Khas Kabupaten Serang pada Pakaian Dinas Harian (PDH) ASN.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 94 Tahun 2021; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Permendagri No. 11 Tahun 2020; Perda Kabupaten Serang No. 5 Tahun 2016; Perda Kabupaten Serang No. 10 Tahun 2016; dan Perda Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Kabupaten Serang No. 2 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai perluasan jenis Pakaian Dinas Harian (PDH) yang wajib dikenakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Perluasan ini mencakup penambahan penggunaan PDH Batik Khas Kabupaten Serang dan PDH budaya silat kaserangan. Ketentuan penggunaan PDH Batik diatur secara spesifik: PNS diwajibkan menggunakannya setiap hari Kamis (dan hari Sabtu bagi Perangkat Daerah yang menerapkan enam hari kerja), sementara PPPK diwajibkan menggunakannya setiap hari Jumat. Selain itu, penggunaan PDH Batik diwajibkan bagi kedua kategori ASN pada Hari Peringatan Batik Nasional.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 10 Januari 2025